



**ASPEK HUKUM PERDATA DALAM TINDAKAN
WANPRESTASI BERDASARKAN
SURAT PENGAKUAN HUTANG**
(Studi Kasus PN. Medan Putusan No. 499/Pdt.G/PN.Mdn/2009)

SKRIPSI

OLEH :

REY BAGUS HIDAYAT LUBIS

NPM : 08 840 0193

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2012**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : **ASPEK HUKUM PERDATA DALAM TINDAKAN
WANPRESTASI BERDASARKAN SURAT PENGAKUAN
HUTANG**

(Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan No.499/Pdt.G/2009/PN.Mdn)

PENULIS

N A MA : **REY BAGUS HIDAYAT LUBIS**
N P M : **08. 840. 0193**
BIDANG : **HUKUM KEPERDATAAN**

DIPERIKSA OLEH

DOSEN PEMBIMBING I



ABDUL MUIS,SH.,M.S

DOSEN PEMBIMBING II



ZAINI MUNAWIR,SH.,M.Hum

**DISETUJUI OLEH,
KETUA BIDANG HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MEDAN AREA**



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

ZAINI MUNAWIR,SH.,M.Hum

Document Accepted 12/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Access From (repository.uma.ac.id)12/7/24

UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

I. PENYAJI




NAMA : REY BAGUS HIDAYAT LUBIS
NPM : 08 840 0193
BIDANG : HUKUM KEPERDATAAN
JUDUL : ASPEK HUKUM PERDATA DALAM TINDAKAN
WANPRESTASI BERDASARKAN SURAT
PENGAKUAN HUTANG
(Studi Kasus PN Medan, Putusan No. 499/Pdt.G/PN.Mdn)

II. DOSEN PEMBIMBING

1 NAMA : H. ABDUL MUIS, SH. MS
JABATAN : PEMBIMBING I
TANGGAL PERSETUJUAN :
TANDA TANGAN : 

2 NAMA : ZAINI MUNAWIR SH. M.Hum
JABATAN : PEMBIMBING II
TANGGAL PERSETUJUAN :
TANDA TANGAN : 

III PANITIA MEJA HIJAU

NO	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1	Ketua	TAUFIK SIREGAR, SH. M.Hum	
2	Sekretaris	MUAZZUL, SH. M.Hum	
3	Penguji I	H. ABDUL MUIS, SH. MS	
4	Penguji II	ZAINI MUNAWIR SH. M.Hum	

DISETUJUI OLEH

DEKAN



(Prof. H. SYAMSUL ARIFIN, SH. M.H)

KETUA BIDANG HUKUM KEPERDATAAN



(ZAINI MUNAWIR SH. M.Hum)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)12/7/24

ABSTRAK

ASPEK HUKUM PERDATA DALAM TINDAKAN WANPRESTASI BERDASARKAN SURAT PENGAKUAN HUTANG (Studi Kasus PN. Medan Putusan No. 499/pdt.g/pn.Medan/2009)

Oleh:

REY BAGUS HIDAYAT LUBIS
NPM : 08.840.0193

Para pencari keadilan, untuk menyelesaikan persoalan khususnya perkara-perkara perdata dapat menempuh dan memilih cara yang telah diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, antara lain dan terutama melalui proses Pengadilan Negeri, melalui Badan Arbitrase. Demikian pula halnya dengan *grosse akta* masyarakat tetap berharap agar mereka dapat memilih alternatif penyelesaian perkara perdata melalui jalur tersebut.

Kedudukan *grosse akta* itu sendiri sebagai alternatif penyelesaian perkara secara sederhana, cepat dan murah. Tetapi dalam praktek terjadi *akta pengakuan hutang* tidak efektif untuk menjamin penyelesaian hutang piutang. Kekuatan eksekutorialnya tidak dapat digunakan secara langsung, terlebih dulu harus meminta penetapan dari ketua Pengadilan Negeri untuk mengeksekusinya. Salah satu tujuan utama dari penulisan mengenai *grosse akta* ini adalah untuk mengkaji kembali tentang kedudukan, kegunaan dan kemanfaatan *grosse akta* itu sendiri baik bagi kreditor maupun bagi masyarakat serta pelaksanaan eksekusi dari *grosse akta* itu sendiri.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis empiris, sedangkan data diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian ini disimpulkan eksekusi terhadap *grosse akta* pengakuan hutang bukanlah eksekusi yang dijalankan pengadilan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tapi eksekusi yang dijalankan ialah memenuhi isi perjanjian yang dibuat parapihak.

Proses eksekusi haruslah memenuhi tata cara dan syarat-syarat serta tahapan-tahapan yaitu peringatan (*aanmaning*), penetapan dan berita acara eksekusi. Faktor-faktor yang menyebabkan eksekusi *grosse akta* pengakuan hutang tidak dapat dilaksanakan, meliputi : faktor substansi hukum, faktor penegak hukum, faktor pihak yang berkepentingan dan faktor formal dan materiil. Kreditor tidak meminati pengikatan jaminan dengan *grosse akta* pengakuan hutang dan lebih memilih mengikat jaminan dengan hak tanggungan karena dapat dijual dibawah tangan dan proses eksekusi tidak berbelit-belit dan tidak bisa dibantah (*verzet*).

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karuniaNya sehingga akhirnya tulisan ilmiah ini dalam bentuk Tugas Akhir ini dapat juga terselesaikan oleh penulis. Tugas akhir ini penulis beri judul “ASPEK HUKUM PERDATA DALAM TINDAKAN WANPRESTASI BERDASARKAN SURAT PENGAKUAN HUTANG (Studi Kasus PN. Medan Putusan No. 499/pdt.g/pn.Medan/2009) Penulisan Tugas Akhir ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Jurusan Hukum Perdata.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis banyak menerima bantuan dari berbagai pihak, maka kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. H. Syamsul Arifin SH, M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Zaini Munawir SH, M.Hum selaku Ketua Bidang Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan Dosen Pembimbing II penulis.
3. Bapak Abdul Muis, SH,M.H selaku Dosen Pembimbing I penulis.
4. Bapak Muazzul, SH, M.Hum selaku Sekretaris Bidang Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area
5. Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus staff administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan rekan – rekan se-almamater.
6. Teristimewa yang sangat berharga kepada Ayahanda, O. Robert Lubis dan


Ibunda Mimi Indriany yang sangat saya sayangi, dan saudara-saudara saya yang dengan sabar memberikan segala kebaikan bagi saya sehingga saya dapat menyelesaikan Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

7. Buat rekan-rekanku yang sealmamater yang telah memberikan dorongan dan nasehat yang membangun.

Demikian penulis ucapkan dan semoga penulisan Tugas Akhir ini bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Agustus 2012

Penulis



REY BAGUS HIDAYAT LUBIS

NPM : 08.840.0193

DAFTAR ISI

ABSTRAKSI	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul	6
B. Alasan Memilih Judul	7
C. Permasalahan	8
D. Hipotesa	8
E. Tujuan Penulisan	8
F. Metode Pengumpulan Data	9
G. Sistematika Penulisan	10
BAB II : TINJAUAN UMUM TERHADAP WANPRESTASI.....	12
A. Pengertian Wanprestasi.....	12
B. Sebab-sebab Tindakan Wanprestasi.....	14
C. Jenis-jenis Tindakan Wanprestasi.....	17
D. Akibat Hukum dari Wanprestasi dalam Perikatan.....	23
BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG SURAT PENGAKUAN HUTANG.....	27
A. Pengertian Surat Pengakuan Hutang.....	27

B. Unsur-unsur yang Melingkupi Surat Pengakuan Hutang.....	31
C. Subjek dan Akibat Hukum dari Surat Pengakuan Hutang.....	34
D. Faktor-faktor dari Surat Pengakuan Hutang dalam Sebuah Perjanjian.....	36

BAB IV : ASPEK HUKUM PERDATA DALAM TINDAKAN

WANPRESTASI BERDASARKAN SURAT

PENGAKUAN HUTANG.....	40
A. Tindakan Wanprestasi Dalam Hukum Perdata.....	40
B. Fungsi Surat Pengakuan Hutang dalam Sebuah Perjanjian...	46
C. Penyelesaian Wanprestasi Berdasarkan Surat Pengakuan Hutang.....	48
D. Kasus dan Tanggapan Kasus.....	53

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 60

A. Kesimpulan	60
B. S a r a n	62

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam perkembangan era-globalisasi yang ditandai dengan meningkat dan bertambah pesatnya perekonomian rakyat, kebutuhan manusia semakin kompleks, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut diantara manusia yang satu dengan yang lainnya tumbuh keadaan yang memaksa mereka untuk melakukan suatu hubungan hukum. Hubungan hukum yang terjadi antara subjek hukum yang satu dengan yang lainnya terjadi dengan adanya suatu perikatan. Umumnya semua perikatan diakhiri dengan pelaksanaan, dan memang demikianlah yang seharusnya terjadi. Itu berarti para pihak memenuhi kesepakatan untuk dilaksanakan berdasarkan persyaratan yang tercantum dalam suatu perjanjian atau kontrak.

Pemenuhan hal-hal yang harus dilaksanakan disebut dengan prestasi. Dengan terlaksananya prestasi, kewajiban-kewajiban para pihak berakhir, sebaliknya apabila salah satu pihak tidak melaksanakannya, maka disebut melakukan wanprestasi. Secara sederhana wanprestasi adalah tidak melakukan prestasi, atau melakukan prestasi, tetapi yang dilaksanakannya tidak tepat waktu dan tidak sesuai dengan yang seharusnya. Jadi, debitur telah melakukan wanprestasi karena tidak atau terlambat melaksanakan prestasi dari waktu yang ditentukan, atau tidak sesuai menurut apa yang semestinya, dan ini merupakan suatu pelanggaran hukum atau tindakan melawan hukum terhadap hak kreditur, yang lebih dikenal dengan istilah *onrechtmatigedaad*.¹

Perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum lainnya karena suatu perbuatan, peristiwa atau keadaan. Perbuatan misalnya jual beli barang, peristiwa misalnya lahirnya seorang bayi atau matinya orang, dan keadaan misalnya letak pekarangan yang berdekatan atau rumah yang bergandengan. Karena hal yang mengikat selalu ada dalam kehidupan masyarakat, maka oleh pembentuk undang-undang atau oleh masyarakat diakui dan diberi akibat hukum. Dengan demikian, perikatan yang terjadi antara orang yang satu dengan yang lain menimbulkan suatu hubungan hukum.²

Bilamana membicarakan perikatan, maka selalu ada prestasi tertentu atau setidak-tidaknya dapat ditentukan. Adalah jelas, bahwa suatu kewajiban untuk melakukan sesuatu yang tidak secara sempurna ditentukan dan kemudian juga tidak ditetapkan, maka terhadap hal yang demikian tidak dapat diajukan suatu gugatan. "Masing-masing anggota masyarakat tentunya mempunyai berbagai kepentingan yang beraneka warna. Wujud dan jumlah kepentingan ini tergantung dari wujud dan sifat kemanusiaan yang berada dalam tubuh para anggota masyarakat masing-masing."³

Berdasarkan fakta dan kenyataan yang terdapat dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, perikatan yang dilakukan oleh subjek hukum selain menimbulkan akibat hukum wanprestasi juga menimbulkan adanya suatu perbuatan melawan hukum. "Wanprestasi terjadi karena adanya salah satu pihak yang berkewajiban untuk melakukan sesuatu prestasi dan memberi hak kepada pihak yang lain untuk menerima prestasi."⁴ Dalam kenyataannya, prestasi itu tidak selalu berupa

² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1981, hal. 6

³ Prdjodikoro Wiryono, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Sumur Bandung, Bandung, 1992, hal. 9

⁴ Abdumadhin Muhammad, *Op.cit*, hal. 7

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

sejumlah uang walaupun selalu diukur dengan nilai sejumlah uang tetapi juga meliputi barang misalnya hibah dan tukar-menukar barang. Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dalam setiap perikatan. Pemenuhan prestasi adalah hakekat dari suatu perikatan. Dengan demikian wujud prestasi adalah memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu.⁵

Sejak kapan debitur dikatakan wanprestasi? Hal ini perlu dipersoalkan karena wanprestasi itu mempunyai akibat hukum yang penting bagi debitur. Untuk mengetahui sejak saat kapan debitur itu dalam keadaan wanprestasi perlu diperhatikan apakah dalam perikatan itu ditentukan tenggang pelaksanaan pemenuhan prestasi atau tidak. “Suatu perbuatan melawan hukum tidak selalu memandang tubuh dan kedudukan dari subjek hukumnya melainkan mengenai perbuatan dari subjek hukum tersebut”.⁶ Suatu perikatan yang bersumber pada perbuatan melawan hukum, tidak mengandung unsur “janji”, orang tidak dapat dinamakan berjanji hal sesuatu, apabila sesuatu kewajiban dilimpahkan kepadanya secara bertentangan langsung dengan kemauannya. “Perbuatan melawan hukum itu tidak hanya perbuatan yang langsung melanggar hukum, melainkan juga perbuatan yang secara langsung melanggar peraturan kesusilaan, agama dan sopan santun”.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dirasa perlu adanya penerapan batas-batas antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum yang terdapat dalam suatu perikatan. Sehingga setelah terjadinya perikatan, pihak debitur harus segera melaksanakan pemenuhannya. Perikatan meliputi ruang lingkup hubungan antara debitur dan kreditur dalam lapangan harta kekayaan (*business relation*).

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Pihak-pihak yang mengadakan hubungan itu menghendaki supaya tujuan yang diinginkan dapat tercapai secara tertib. Namun demikian, mungkin terjadi bahwa salah satu pihak tidak berprestasi karena kelalaiannya sendiri ataupun karena keadaan lain. Hal ini membawa konsekuensi bahwa pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti kerugian. Tetapi jika kerugian itu disebabkan oleh keadaan memaksa, tak seorangpun dapat dipertanggungjawabkan.

Hubungan hukum dalam masyarakat yang terjadi karena diperjanjikan para pihak, sehingga kehendak pihak-pihaklah yang dominan. Hak dan kewajiban yang timbul pada pelaksanaannya, penafsirannya, dan berakhirnya, ditentukan para pihak itu sendiri. Namun, jika para pihak tidak menentukan lain, berlakulah ketentuan hukum perjanjian dalam undang-undang. Undang-undang juga menentukan bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan individu atau badan hukum menimbulkan perikatan, yang mewajibkan pihak yang bersalah untuk mengganti kerugian.

Akibat hukum suatu perikatan memang dikehendaki oleh para pihak, karena memang perjanjian didasarkan pada kesepakatan bersama yaitu persesuaian kehendak antara para pihak yang membuat suatu perjanjian. Apabila atas perjanjian yang disepakati terjadi pelanggaran, maka dapat diajukan gugatan wanprestasi, karena ada hubungan kontraktual antara pihak yang menimbulkan kewajiban dan pihak yang menderita kerugian. “Apabila tidak ada hubungan kontraktual antara para pihak yang menimbulkan kerugian dan pihak yang menderita kerugian, maka dapat diajukan gugatan perbuatan melawan hukum”.

Pada debitur terletak kewajiban untuk memenuhi prestasi. Dan jika ia tidak melaksanakan kewajibannya tersebut bukan karena keadaan memaksa maka debitur dianggap melakukan ingkar janji. Wanprestasi adalah keadaan dimana debitur tidak memenuhi prestasi (ingkar janji) yang telah diperjanjikan. Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur disebabkan oleh dua kemungkinan yaitu :

1. karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja tidak dipenuhinya kewajiban maupun karena kelalaian,
2. karena keadaan memaksa (*overmacht*), *force majeure*, jadi diluar kemampuan debitur, dalam arti bahwa debitur di sini dianggap tidak bersalah.

Untuk adanya kesalahan harus dipenuhi syarat-syarat :

1. perbuatan yang dilakukan harus dapat dihindarkan,
2. perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepada si pembuat, yaitu bahwa ia dapat menduga tentang akibatnya.

Apakah suatu akibat itu dapat diduga atau tidak, harus diukur secara obyektif dan subyektif. Obyektif yaitu apabila menurut manusia yang normal akibat tersebut dapat diduga dan subyektif jika akibat tersebut menurut keahlian seseorang tidak dapat diduga. Berdasarkan bagan di atas bahwa kesalahan mempunyai pengertian yaitu dalam arti luas yang meliputi kesengajaan dan kelalaian. Dan dalam arti sempit yang hanya meliputi kelalaian saja.

Kesengajaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan diketahui dan dikehendaki. Untuk terjadinya kesengajaan tidak diperlukan adanya maksud untuk menimbulkan kerugian kepada orang lain. Cukup kiranya jika si pembuat walaupun mengetahui akan akibatnya toh tetap melakukan perbuatan. Sedangkan

kelalaian adalah perbuatan dimana si pembuatnya mengetahui akan kemungkinan terjadinya akibat yang merugikan orang lain. Dalam melaksanakan suatu perikatan seseorang juga bertanggung jawab untuk perbuatan-perbuatan dari orang yang di bawah tanggungannya (Pasal 1391 KUH Perdata).

Dalam hal ini diperbolehkan untuk membuat persetujuan yang meniadakan tanggungjawab yang terjadi akibat kesengajaan atau kelalaian dari orang yang di bawah perintahnya. Untuk mengetahui sejak kapan debitur dalam keadaan wanprestasi, undang-undang memberikan upaya hukum dengan suatu pernyataan lalai (ingebrekestelling, sommasi). Pernyataan lalai adalah pesan (pemberitahuan) dari kreditur kepada debitur dengan mana kreditur memberitahukan pada saat kapankah selambat-lambatnya ia mengharapkan pemenuhan prestasi. Dengan pesan ini kreditur menentukan dengan pasti pada saat manakah debitur dalam kesalahan. Dalam arti luas dalam arti sempit. Kesengajaan. Kelalaian keadaan ingkar janji, manakala ia tidak memnuhi prestasinya. Sejak saat itu pulalah debitur harus menanggung akibat-akibat yang merugikan yang disebabkan tidak dipenuhinya prestasi. Jadi dalam hal ini fungsi penetapan lalai adalah merupakan upaya hukum untuk menentukan kapan saat terjadinya ingkar janji.

A. Pengertian dan Penegasan Judul.

Skripsi yang akan penulis ajukan berjudul “ASPEK HUKUM PERDATA DALAM TINDAKAN WANPRESTASI BERDASARKAN SURAT PENGAKUAN HUTANG (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI MEDAN No.499/Pdt.G/2009/PN.Mdn)“. Agar judul penulis ajukan tidak menimbulkan

penafsiran yang berbeda, maka selanjutnya perlu dibuat pengertian dan penegasan judul tersebut secara etimologi. Pengertian dari judul yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut :

- Kata Tindakan berarti : sesuatu yg dilakukan; perbuatan ; tindakan yang dilaksanakan untuk mengatasi sesuatu⁸
- Kata Wanprestasi berarti : yaitu suatu kelalaian yang dilakukan oleh pihak debitur (yang berhutang) kepada pihak kreditur dalam suatu perjanjian atau dalam kata lain pihak yang berhutang tidak melakukan kewajibannya⁹
- Kata Berdasarkan berarti : memakai sebagai dasar; beralaskan¹⁰
- Kata Surat Pengakuan Hutang berarti : merupakan instrumen hutang, yang dari sisi kepentingan kreditur seharusnya dapat segera dieksekusi terhadap kewajiban pembayaran atau pelunasan seluruh jumlah hutang yang wajib dibayar oleh debitur kepada kreditur.¹¹

B. Alasan Pemilihan Judul

1. Untuk mengetahui ketentuan - ketentuan mengenai wanprestasi baik segi pengertian, sebab-sebab, wujud maupun akibat hukum yang ditimbulkannya.
2. Untuk mengetahui ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum dipandang dari sudut hukum Perdata, meliputi pengertian, unsur-unsur, subjek hukum dan faktor penyebabnya dalam perikatan.
3. Untuk mengetahui peranan Surat Pengakuan Hutang dalam suatu perikatan.

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, www.KamusBahasaIndonesia.org

⁹ Kamus Hukum on-line, www.komhukum.com

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, www.KamusBahasaIndonesia.org

¹¹ Kamus Hukum on-line, www.komhukum.com

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)12/7/24

C. Permasalahan

Berdasarkan uraian-uraian diatas, dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini nantinya, yaitu :

1. Bagaimana ketentuan terhadap pemenuhan wanprestasi dalam suatu perikatan?
2. Bagaimana pula ketentuan mengenai Perbuatan Melawan Hukum dipandang dari sudut hukum perdata dan apa yang menjadi faktor penyebabnya ?
3. Bagaimana penerapan wanprestasi berdasarkan Surat Pengakuan Hukum dalam Perikatan?

D. Hipotesa

Hipotesa disebut juga dengan dugaan sementara. Karena sifatnya yang hanya merupakan kesimpulan awal, hipotesa masih harus diuji kebenarannya. Dalam penulisan skripsi ini, penulis memberikan hipotesa terhadap permasalahan yang akan dibahas, yaitu sebagai berikut :

1. Melihat dari aspek Hukum Perdata pada suatu perjanjian yang dimana terjadi tindakan wanprestasi.
2. Mengurai fungsi Surat Pengakuan Hutang dalam sebuah perjanjian dilihat dari Hukum Perdata.
3. Melihat Penerapan wanprestasi berdasarkan Surat Pengakuan Hukum dalam Perikatan.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari pembahasan penelitian ini adalah :

1. Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Untuk menjelaskan Aspek Hukum Perdata dalam Tindakan Wanprestasi berdasarkan Surat Pengakuan Hutang.
3. Sebagai sumbangsih penulis kepada Almamater.

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis berupaya untuk dapat mengumpulkan data-data yang mendukung penelitian. Data-data yang dikumpulkan berguna untuk melengkapi kesempurnaan pembahasan skripsi ini. Untuk mendapatkan data yang maksimal diperlukan metode yang tepat. Adapun metode yang penulis pergunakan adalah sebagai berikut :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang ada mulai dari data primer, berupa perundang-undangan, data sekunder yang berupa buku-buku bacaan yang mendukung dan data tertier yakni penggunaan Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*).

Untuk menyempurnakan data-data yang diperoleh dari kepustakaan, maka diperlukan penelitian langsung ke lapangan. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian langsung di Pengadilan Negeri Medan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mudah dimengerti mengenai pembahasan skripsi ini maka dapat diuraikan pembahasannya sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini dijelaskan secara singkat Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesis, Tujuan Pembahasan, Metode Pengumpulan Data serta Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TERHADAP WANPRESTASI

Sesuai dengan judul yang dikemukakan, maka Bab ini akan menguraikan mengenai pengertian wanprestasi, sebab-sebab wanprestasi, jenis-jenis dari tindakan wanprestasi serta akibat hukum wanprestasi dalam perikatan.

BAB III : TINJAUAN TENTANG SURAT PENGAKUAN HUTANG DALAM SEBUAH PERJANJIAN

Pada Bab ini penulis memberikan gambaran tentang pengertian, unsur-unsur yang melingkupi, subjek hukum, akibat hukum, serta faktor-faktor yang ada dalam sebuah perjanjian.

BAB IV : ASPEK HUKUM PERDATA DALAM TINDAKAN

WANPRESTASI BERDASARKAN SURAT PENGAKUAN HUTANG

Pada bab ini penulis memberikan gambaran tentang Tindakan Wanprestasi dalam Hukum Perdata, Fungsi Surat Pengakuan Hutang dalam sebuah perjanjian, Penyelesaian Wanprestasi berdasarkan Surat Pengakuan Hutang, Kasus dan Tanggapan Kasus.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Akhir dalam bab ini penulis memberikan kesimpulan dari masalah- masalah yang telah dibahas pada bab-bab terdahulu memberikan saran yang berguna bagi semua.

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

TINJAUAN UMUM TERADAP WANPRESTASI

A. Pengertian Wanprestasi.

Prestasi atau yang dalam bahasa Inggris disebut juga dengan istilah “*performance*” dalam hukum kontrak dimaksudkan sebagai suatu pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam suatu kontrak oleh pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu, pelaksanaan mana sesuai dengan “*term*” dan “*condition*” sebagaimana disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan. Adapun yang merupakan model-model dari prestasi adalah seperti yang disebutkan dalam Pasal 1234 KUH Perdata, yaitu berupa :

- (1) Memberikan sesuatu;
- (2) Berbuat sesuatu;
- (3) Tidak berbuat sesuatu.

Sementara itu, yang dimaksud dengan wanprestasi (*default* atau *non fulfillment* ataupun yang disebut juga dengan istilah *breach of contract*) adalah tidak dilaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan. Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut.¹²

Tindakan wanprestasi ini dapat terjadi karena :

- (1) Kesengajaan;
- (2) Kelalaian;
- (3) Tanpa kesalahan (tanpa kesengajaan atau kelalaian).

Akan tetapi berbeda dengan hukum pidana atau hukum tentang perbuatan melawan hukum, hukum kontrak tidak begitu membedakan apakah suatu kontrak tidak dilaksanakan karena adanya suatu unsur kesalahan dari para pihak atau tidak. Akibatnya umumnya tetap sama, yakni pemberian ganti rugi dengan perhitungan-perhitungan tertentu. Kecuali tidak dilaksanakan kontrak tersebut karena alasan-alasan *force majeure*, yang umumnya membebaskan pihak yang tidak memenuhi prestasi (untuk sementara atau untuk selama-lamanya).

Disamping itu, apabila seseorang telah tidak melaksanakan prestasinya sesuai ketentuan dalam kontrak, maka pada umumnya (dengan beberapa pengecualian) tidak dengan sendirinya dia telah melakukan wanprestasi. Apabila tidak ditentukan lain dalam kontrak atau dalam undang-undang, maka wanprestasinya si debitur resmi terjadi setelah debitur dinyatakan lalai oleh kreditur (*ingebrehtelling*) yakni dengan dikeluarkannya “akta lalai” oleh pihak kreditur.

Stelsel dengan akta lalai ini adalah khas dari negara-negara yang tunduk kepada Civil Law seperti Prancis, Jerman, Belanda dan karenanya juga Indonesia. Sementara di negara-negara yang berlaku sistem Common Law, seperti Inggris dan Amerika Serikat, pada prinsipnya tidak memberlakukan stelsel akta lalai ini. Dalam praktek akta lalai ini sering disebut dengan:

- Somasi (Indonesia)
- *Sommatie* (Belanda)
- *Sommation* (Inggris)
- *Notice of default* (Inggris)
- *Mahnung* (Jerman dan Swiss)
- *Einmahnung* (Austria)
- *Mise en demeure* (Prancis)

Namun demikian, bahkan di negara-negara yang tunduk kepada *Civil Law* sendiri, akta lalai tidak diperlukan dalam hal-hal tertentu, yaitu dalam hal-hal sebagai berikut: ¹³

- (1) Jika dalam persetujuan ditentukan termin waktu;
- (2) Debitur sama sekali tidak memenuhi prestasi;
- (3) Debitur keliru memenuhi prestasi;
- (4) Ditentukan dalam undang-undang bahwa wanprestasi terjadi demi hukum (misalnya Pasal 1626 KUH Perdata);
- (5) Jika debitur mengakui atau memberitahukan bahwa dia dalam keadaan wanprestasi

B. Sebab-sebab Tindakan Wanprestasi

Kemungkinan terjadinya Wanprestasi adalah tidak dilakukannya kewajiban yang seharusnya dilakukan sesuai perikatan yang telah disepakati, termasuk juga lalai dalam memenuhinya. Hal-hal yang termasuk kategori lalai :

- Jika tidak terpenuhi kewajiban sama sekali



- Jika memenuhi sebagian kewajiban
- Jika memenuhi kewajiban akan tetapi terlambat memenuhinya.

Perikatan adalah berbuat/memberikan sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Sumber perikatan berasal dari perikatan itu sendiri dan KUHPerdata pasal 1233. Jika salah satu pihak menyimpang (wanprestasi) maka bisa mendapatkan perlindungan atas dasar pasal 1243 KUHPerdata tentang penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak terpenuhinya suatu perikatan. Dalam menyelesaikan sengketa bisa melalui pengadilan atau diluar pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi atau berbuat hal tertentu untuk menjamin hal tersebut tidak akan terulang kembali. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dengan mengajukan gugat

Wanprestasi timbul dari persetujuan (*agreement*). Artinya untuk mendalilkan suatu subjek hukum telah wanprestasi, harus ada lebih dahulu perjanjian antara kedua belah pihak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata :

"Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat: kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu pokok persoalan tertentu; suatu sebab yang tidak terlarang."

Wanprestasi terjadi karena debitur (yang dibebani kewajiban) tidak memenuhi isi perjanjian yang disepakati, seperti :

- a. tidak dipenuhinya prestasi sama sekali,

- b. tidak tepat waktu dipenuhinya prestasi,
- c. tidak layak memenuhi prestasi yang dijanjikan,

Perbuatan melawan hukum lahir karena undang-undang sendiri menentukan. Hal ini sebagaimana dimaksud Pasal 1352 KUHPerdata :

"Perikatan yang lahir karena undang-undang, timbul dari undang-undang sebagai undang-undang atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang".

Artinya, perbuatan melawan hukum semata-mata berasal dari undang-undang, bukan karena perjanjian yang berdasarkan persetujuan dan perbuatan melawan hukum merupakan akibat perbuatan manusia yang ditentukan sendiri oleh undang-undang.¹⁴

Ada 2 kriteria perbuatan melawan hukum yang merupakan akibat perbuatan manusia, yakni perbuatan manusia yang sesuai dengan hukum (*rechtmagigt, lawful*) atau yang tidak sesuai dengan hukum (*onrechtmatig, unlawful*). Dari 2 kriteria tersebut, kita akan mendapatkan apakah bentuk perbuatan melawan hukum tersebut berupa pelanggaran pidana (*factum delictum*), kesalahan perdata (*law of tort*) atau betindih sekaligus delik pidana dengan kesalahan perdata. Dalam hal terdapat kedua kesalahan (delik pidana sekaligus kesalahan perdata) maka sekaligus pula dapat dituntut hukuman pidana dan pertanggung jawaban perdata (*civil liability*).

Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan tanpa ada pihak yang dirugikan. Tetapi adakalanya perjanjian tersebut tidak terlaksana

dengan baik karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak atau debitur.

C. Jenis-jenis Tindakan Wanprestasi.

Wanprestasi berarti *debitur* tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ingkar janji, melanggar perjanjian serta melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Perkataan *wanprestasi* berasal dari bahasa Belanda yang berarti *prestasi* buruk. *Debitur* dianggap *wanprestasi* bila ia memenuhi syarat-syarat di atas dalam keadaan lalai maupun dalam keadaan sengaja.¹⁵ Wanprestasi yang dilakukan *debitur* dapat berupa 4 (empat) macam:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Ada pendapat lain mengenai syarat-syarat terjadinya *wanprestasi*, yaitu:

1. *Debitur* sama sekali tidak berprestasi, dalam hal ini *kreditur* tidak perlu menyatakan peringatan atau teguran karena hal ini percuma sebab *debitur* memang tidak mampu berprestasi;
2. *Debitur* berprestasi tidak sebagaimana mestinya, dalam hal ini *debitur* sudah beritikad baik untuk melakukan *prestasi*, tetapi ia salah dalam melakukan pemenuhannya;

3. *Debitur* terlambat berprestasi, dalam hal ini *debitur* masih mampu memenuhi *prestasi* namun terlambat dalam memenuhi *prestasi* tersebut.

Akibat hukum dari *debitur* yang telah melakukan *wanprestasi* adalah hukuman atau sanksi sebagai berikut:

1. Membayar kerugian yang diderita oleh *kreditur* atau dengan singkat dinamakan ganti-rugi;
2. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian;
3. Peralihan *risiko*. Benda yang dijanjikan *obyek* perjanjian sejak saat tidak dipenuhinya kewajiban menjadi tanggung jawab dari *debitur*;
4. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.

Disamping *debitur* harus menanggung hal tersebut diatas, maka yang dapat dilakukan oleh *kreditur* dalam menghadapi *debitur* yang *wanprestasi* ada lima kemungkinan sebagai berikut:

1. Dapat menuntut pemenuhan perjanjian, walaupun pelaksanaannya terlambat;
2. Dapat menuntut penggantian kerugian, berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata, ganti rugi tersebut dapat berupa biaya, rugi atau bunga;
3. Dapat menuntut pemenuhan dan penggantian kerugian;
4. Dapat menuntut pembatalan atau pemutusan perjanjian; dan
5. Dapat menuntut pembatalan dan penggantian kerugian.

Sehubungan dengan kemungkinan pembatalan lewat hakim sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1267 KUHPerdata tersebut, maka timbul persoalan apakah perjanjian tersebut sudah batal karena kelalaian pihak *debitur* atau apakah harus dibatalkan oleh hakim. Dengan kata lain, putusan hakim bersifat *declaratoir* ataukah bersifat *constitutive*.

R. Subekti mengemukakan bahwa “menurut pendapat yang paling banyak dianut, bukannya kelalaian *debitur*, tetapi putusan hakimlah yang membatalkan perjanjian, sehingga putusan hakim itu bersifat *constitutive* dan bukannya *declanatoir*.¹⁶

1. Keadaan Memaksa (*Overmacht*)

Overmacht adalah keadaan dimana *debitur* terhalang dalam memenuhi prestasinya karena suatu keadaan yang tak terduga lebih dahulu dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, *debitur* dibebaskan untuk membayar ganti rugi dan bunga.

Akibat *overmacht*, yaitu:

1. *Kreditur* tidak dapat meminta pemenuhan *prestasi*;
2. *Debitur* tidak dapat lagi dinyatakan lalai;
3. *Risiko* tidak beralih kepada *debitur*.

Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan tanpa ada pihak yang

dirugikan. Tetapi adakalanya perjanjian tersebut tidak terlaksana dengan baik karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak atau debitur. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk. Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa. Adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi yaitu:

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali;

Sehubungan dengan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali. Dalam hal bentuk prestasi debitur dalam perjanjian yang berupa tidak berbuat sesuatu, akan mudah ditentukan sejak kapan debitur melakukan wanprestasi yaitu sejak pada saat debitur berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian

2. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya

Dimana debitur memenuhi prestasi atau melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi dalam hal ini pemenuhan prestasi terlambat dilakukan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan pada saat ada kesepakatan antara kedua belah pihak atau beberapa pihak dalam perjanjian menyebabkan kreditor mengalami kerugian.

3. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan

Bentuk wanprestasi seperti ini banyak ditemukan dalam kasus jual beli, dimana kedua belah pihak sudah ada kesepakatan dan salah satu pihak telah memenuhi kewajibannya

4. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru.

Karena wanprestasi (kelalaian) mempunyai akibat-akibat yang begitu penting, maka harus ditetapkan lebih dahulu apakah se berutang melakukan wanprestasi atau lalai, dan kalau hal itu disangkal olehnya harus dibuktikan dimuka hakim. Kadang-kadang juga tidak mudah untuk mengatakan bahwa seseorang lalai atau alpa, karena seringkali juga tidak dijanjikan dengan tepat.

Kapan sesuatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang dijanjikan. Dalam jual beli barang misalnya tidak ditetapkan kapan barangnya harus diantar kerumah pembele, atau kapan si pemberli ini harus membayar uang harga barang tadi. Ilmu hukum mengenal tiga macam wanprestasi, yaitu :

1. Wanprestasi yang disengaja.

Wanprestasi dianggap sengaja apabila debitor dapat dikatakan berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, walaupun ia insaf bahwa tindakannya atau tidak bertindaknya mengakibatkan wanprestasi. Contoh : Dalam perjanjian peruntungan modal, dalam hal ini Burhan bersedia menyerahkan modalnya kepada Perusahaan Andi yang bergerak di bidang ekspor-impur dengan perjanjian bahwa setiap keuntungan akan dibagi kepada Burhan sesuai modal yang diserahkan setiap bulannya. Tetapi setelah beberapa bulan berjalan, ternyata si Andi tidak

memenuhi prestasinya sama sekali tanpa alasan yang jelas. Wanprestasi yang disengaja mempengaruhi besarnya denda atau ganti rugi (Pasal 1247 dan 1248 KUHPedata). Apabila seseorang berwanprestasi, mungkin ia akan dituntut membayar ganti rugi, ditambah dengan biaya, kerugian dan bunga.

2. Wanprestasi karena kesalahan.

Wanprestasi karena kesalahan adalah akibat dari sikap debitur yang acuh tetap acuh, atau debitur tidak melakukan usaha yang dapat diharapkan dari seorang debitur, namun justru memilih melakukan suatu perbuatan atau mengambil sikap diam (tidak bertindak). Contoh : Dalam hal perjanjian pengangkutan barang, dimana Perusahaan Pengangkutan Citra Lestari milik Badu mempunyai banyak orderan dalam pengangkutan barang di berbagai daerah dan saat itu Perusahaan milik Badu menerima orderan yang lebih besar dari biasanya karena tergiur dengan keuntungan yang besar dengan menerima kesanggupan mengirim barang ke berbagai daerah melebihi batas maksimum pengangkutan perusahaannya. Disini ada pihak yang terpenuhi prestasinya dan juga ada pihak yang ditunda prestasinya.

Dari contoh soal itu dapat dianalisa bahwa perusahaan milik Badu mempunyai standarisasi dalam melakukan pengiriman barang setiap harinya, tapi karena tergiur dengan keuntungan yang besar dan tidak mau memberikan satupun orderan pengiriman barang kepada saingan-saingan perusahaannya, sehingga Perusahaan pengangkutan barang milik Badu menerima order pengiriman melebihi batas pengiriman perusahaannya. Akibatnya, walaupun terlambat tiba,

perusahaan Badu tetap dapat memenuhi prestasinya dengan disertai ganti kerugian atas keterlambatan pengiriman, karena keteledoran perusahaan milik Badu.

3. Wanprestasi tanpa kesalahan (*Forje Major dan Overmagt*)

Yang dimaksud disini, undang-undang juga melihat kemungkinan terjadinya keadaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitor

D. Akibat Hukum dari Wanprestasi dalam Perikatan.

Menurut pendapat dalam beberapa buku hukum perjanjian, yang dimaksud dengan perjanjian adalah: “pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya”. Kata “tidak tepat pada waktunya dan kata tidak layak” apabila dengan dihubungkannya dengan kewajiban merupakan perbuatan melanggar hukum, pihak debitor sebagian atau atau secara keseluruhannya tidak menepati ataupun berbuat sesuat yang tidak sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati bersama.

Dalam keadaan normal perjanjian dapat dilaksanakan sebagai mana mestinya tanpa gangguan ataupun halangan. tetapi pada waktu tertentu, yang tidak dapat diguga oleh para pihak, muncul halangan, sehingga pelaksanaan perjanjian tidak dapat dilaksanakan dengan baik, faktor penyebabnya terjadinya wanprestasi oleh Abdul Kadir Muhammad diklasifikasikan menjadi dua faktor yaitu faktor dari luar dan faktor dari dalam diri para pihak.

Faktor dari luar adalah “peristiwa yang diharapkan terjadi dan tidak dapat diduga akan terjadi ketika perjanjian dibuat” Sedangkan faktor dari dalam manusia /para pihak merupakan kesalahan yang timbul dari diri para pihak, baik

kesalahan tersebut yang dilakukan dengan sengaja atau kelainan pihak itu sendiri, dan para pihak sebelumnya telah mengetahui akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut.

Hal kelainan atau wanprestasi pada pihak dalam perjanjian ini harus dinyatakan terlebih secara resmi yaitu dengan memperingatkan kepada pihak yang lalai . bahwa pihak kreditur menghendaki pemenuhan prestasi oleh pihak debitur. Menurut undang-undang peringatan tersebut harus dinyatakan tertulis, namun sekarang sudah dilazimkan bahwa peringatan itu pula dapat dilakukan secara lisan asalkan cukup tegas menyatakan desakan agar segera memenuhi prestasinya terhadap perjanjian mereka perbuat.¹⁷

Peringatan tersebut dapat dinyatakan pernyataan lalai yang diberikan oleh pihak kreditur kepada pihak debitur. Pernyataan lalai oleh J. Satrio, memperinci pernyataan lalai tersebut dalam beberapa bentuk pernyataan lalai tersebut dalam bentuk pernyataan lalai yaitu: Berbentuk surat perintah atau akta lain yang sejenis. Berdasarkan kekuatan perjanjian itu sendiri. Apabila dalam surat perjanjian telah ditetapkan ketentuan debitur dianggap bersalah jika satu kali saja dia melewati batas waktu yang diperjanjikan. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong debitur untuk tepat waktu dalam melaksanakan kewajiban dan sekaligus juga menghindari proses dan prosedur atas adanya wanprestasi dalam jangka waktu yang panjang.

Dengan adanya penegasan seperti ini dalam perjanjian, tanpa tegoran kelalaian dengan sendirinya pihak debitur sudah dapat dinyatakan lalai, bila ia tidak menempti waktu dan pelaksanaan prestasi sebagaimana mestinya. Jika

tegoran kelalaian sudah dilakukan barulah menyusul peringatan (*aanmaning*) dan bisasa juga disebut dengan Sommasi. Dalam sommasi inilah pihak kreditur menya.takan segala haknya atas penuntutan prestasi kepada pihak debitur.

Jadi dengan adanya pernyataan lalai yang diberikan oleh pihak kreditur kepada pihak debitur, maka menyebabkan pihak debitur dalam keadaan wanprestasi, bila ia tidak mengindahkan pernyataan lalai tersebut. Pernyataan lalai sangat diperlukan karena akibat wanprestasi tersebut adalah sangat besar baik bagi kepentingan pihak kreditur maupun pihak debitur. Dalam perjanjian biasanya telah ditentukan di dalam isi perjanjian itu sendiri, hak dan kewajiban para pihak serta sanksi yang ditetapkan apabila pihak debitur tidak menepati waktu atau pelaksanaan perjanjian.

Wanprestasi seorang debitur dapat berupa empat macam kategori yaitu :

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.
- c. Melakukan apa yang diperjanjikan akan tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh untuk dilakukan.
- e. Debitur yang oleh pihak kreditur dituduh lalai, dapat mengajukan pembelaan diri atas tuduhan tersebut.

Adapun pembelaan debitur yang dituduh dapat didasarkan atas tiga alasan yaitu :

1. Mengajukan tuntutan adanya keadaan yang memaksa

2. Mengajukan bahwa si kreditur sendiri juga wanprestasi
3. Mengajukan bahwa kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi.



BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG SURAT PENGAKUAN HUTANG

A. Pengertian Surat Pengakuan Hutang

Dalam lalu lintas perniagaan atau perusahaan, selain uang kertas, yang biasa digunakan dan dikenal dalam kehidupan sehari-hari, orang juga masih mengenal (khususnya kalangan pebisnis) surat-surat atau akta-akta lain yang bernilai uang. Surat-surat semacam ini disebut surat perniagaan (*handelspapieren*), yang terdiri dari surat berharga (*waarde papieren*) dan surat yang berharga (*papieren van waarde*).

Istilah surat berharga merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *waarde papieren*. *Waarde* berarti nilai dan dalam KUHD, *waarde* diartikan berharga dan *papieren* berarti kertas, sehingga *waarde papieren* berarti kertas berharga.¹⁸ Surat berharga atau *commercial paper (negotiable instruments)* merupakan alat bayar dalam transaksi perdagangan modern saat ini. Surat berharga ini digunakan sebagai pengganti uang yang selama ini telah digunakan. Disamping istilah *waarde papieren* diatas, surat berharga saat ini sering juga disebut *negotiable instruments, negotiable papers, transferable papers, dan commercial papers*. Sedangkan surat yang berharga atau surat yang mempunyai nilai dikenal dengan sebutan *papieren van waarde* atau juga disebut *letter of value*.

Surat berharga atau *commercial paper (negotiable instruments)* merupakan alat bayar dalam transaksi perdagangan modern saat ini. Surat berharga ini digunakan sebagai pengganti uang yang selama ini telah digunakan

sebagai alat tukar dalam perdagangan khususnya oleh kalangan pebisnis atau para pengusaha. Hal ini disebabkan karena menggunakan surat berharga dianggap lebih aman, praktis, dan merupakan suatu prestise tersendiri (lebih bonafit), sedang menjadi mode atau trend, surat berharga sudah menjadi komoditi dalam kegiatan bisnis atau objek perjanjian, sehingga lebih menguntungkan dan lebih bervariasi.

Secara yuridis istilah surat berharga dan surat yang berharga sangat berbeda fungsi dan penggunaannya. Surat berharga diterbitkan untuk alat pembayaran, sedangkan surat yang berharga hanya sebagai alat bukti bagi orang yang namanya tertera dalam surat tersebut atau sebagai alat bukti diri bagi pemegang atau orang yang menguasai surat tersebut.¹⁹ Jadi, surat berharga dapat dijadikan sebagai alat bukti atas suatu tuntutan terhadap penandatanganan surat tersebut, tuntutan itu dapat dipenuhi dengan membawa dan menyerahkan alat bukti yakni surat berharga yang dimaksud. Misalnya Ijazah, KTP, sertifikat, piagam, tabanas dan lain sebagainya.

Pengertian secara autentik tentang surat berharga ini tidak ditemukan dalam KUHD (Kitab Undang-undang Hukum Dagang), namun terdapat beberapa pendapat para sarjana yang berkaitan dengan surat berharga tersebut. Surat berharga atau surat yang berharga adalah akta-akta atau alat-alat bukti yang menurut kehendak dari penerbitnya atau ketentuan undang-undang yang diperuntukkan semata-mata sebagai upaya bukti diri (legitimasi), akta-akta tersebut diperlukan untuk menagih. Jadi, surat berharga dapat dijadikan sebagai alat bukti atas suatu tuntutan terhadap penandatanganan surat tersebut, tuntutan

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)12/7/24

itu dapat dipenuhi dengan membawa dan menyerahkan alat bukti yakni surat berharga yang dimaksud.

Secara yuridis surat berharga mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Sebagai alat pembayaran (alat tukar).
2. Sebagai alat pemindahan hak tagih (karena dapat diperjual belikan).
3. Sebagai surat legitimasi (surat bukti hak tagih).

Tujuan dari penerbitan surat-surat berharga adalah adanya hak mendapatkan pembayaran dan dapat mengalihkan barang. Yang berarti bahwa dengan surat berharga dapat ditukar dengan uang atau hak untuk mendapatkan pembayaran atas sejumlah uang tertentu, atau memperoleh sejumlah barang tertentu yang dapat diperjualbelikan.

Akta Pengakuan Hutang adalah suatu akta yang berisi pengakuan hutang sepihak, dimana Debitur mengakui bahwa dirinya mempunyai kewajiban membayar kepada Kreditor sejumlah uang dengan jumlah yang pasti (tetap). Sedangkan yang dimaksud dengan Grosse Akta Pengakuan Hutang adalah salinan dari suatu Akta Pengakuan Hutang Notariil yang diberikan kepada yang berkepentingan. Ia merupakan salinan dari suatu minuta, yang tetap ada pada pejabat yang bersangkutan.

Suatu grosse akta yang pada bagian kepala aktanya dicantumkan irah-irah; "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" mempunyai kekuatan mengikat dan mempunyai kekuatan eksekutorial, dimana apabila pihak debitur wanprestasi, pihak kreditor dapat langsung memohon eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri tanpa melalui proses gugatan perdata.

Mengenai grosse akta ini diatur dalam Pasal 224 Herzein Inlandsch Reglement (“HIR”). Berdasarkan Pasal 224 HIR di atas, suatu grosse akta harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Syarat Formil:

1. Berbentuk Notariil;

2. Memuat titel eksekutorial:

- Kepala akta dituliskan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

- Pada bagian akhir akta tersebut tercantum kalimat “Sebagai Grose pertama diberikan atas permintaan kreditur”.

b. Syarat Materil:

1. Memuat rumusan pernyataan sepihak dari Debitur:

- Pengakuan berhutang kepada kreditur

- Pengakuan kewajiban membayar pada waktu yang ditentukan

c. Tidak memuat ketentuan perjanjian jaminan;

- Jumlah hutang sudah pasti (*fix loan*),

- Hutang yang pasti meliputi hutang pokok + bunga (ganti rugi)

(vide Putusan MA No.3917K/Pdt/1986 tanggal 30 September 1988 dan Putusan No.1313K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987).

Apabila grosse akta memenuhi ketentuan/syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal 224 HIR maka grosse akta tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial seperti halnya putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pihak Kreditur dapat langsung memohon eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri, tanpa melalui proses gugatan perdata terhadap harta kekayaan Debitur.

Namun apabila grosse akta tidak memenuhi ketentuan/syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal 224 HIR maka grosse akta tersebut cacat yuridis, akta tersebut tidak mempunyai kekuatan eksekutorial sehingga apabila Debitur wanprestasi atau lalai atas kewajibannya maka Bank harus mengajukan gugatan perdata biasa melalui pengadilan.

B. Unsur-unsur yang Melingkupi Surat Pengakuan Hutang.

Dengan diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) atau *Wetboek van Koophandel* pada tanggal 1 Mei 1848 dengan *Staatsblad* 1847-23, dimulailah suatu kodifikasi hukum dagang yang mencakup ketentuan-ketentuan tentang surat berharga.²⁰

Berdasarkan Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945), maka KUHD masih berlaku di Indonesia sampai pada saat ini. *Wetboek van Koophandel* yang berdasarkan asas konkordansi tersebut mulai berlaku di Negeri Belanda pada tanggal 1 Oktober 1838. *Wetboek van Koophandel* meneladani *code du Commerce* Perancis 1808.

Berdasarkan Surat Mahkamah Agung No.133/154/86/Um-Tu/Pdt tanggal 18 Maret 1986 menyebutkan bahwa perjanjian kredit tidak dapat dibuat dalam bentuk pengakuan hutang.²¹ Akta pengakuan hutang haruslah murni, dibuat tersendiri dan tidak boleh dimasukkan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kredit. Apabila suatu grosse akta pengakuan hutang dicampur adukkan dengan

hutang (debitur) telah memberikan kuasa yang tidak dapat dicabut kembali kepada si kreditur untuk dapat membuat dan menandatangani akta pengakuan hutang secara notariil yang dimaksud di atas.

Syarat “tidak dapat dicabut kembali” dalam pemberian kuasa di atas bukan berarti mutlak namun berarti “hingga urusan si pemberi kuasa selesai” (Pasal 1807 jo. 1813-1814 KUH Perdata). Dalam hal ini, kuasa tersebut akan berakhir bila si pemberi kuasa (debitur) selesai membayar seluruh jumlah kewajiban pembayaran kepada si penerima kuasa (kreditur).

a. Unsur pertama: Surat Bukti Tuntutan Utang.

Yang dimaksud dengan istilah “surat” dalam hal ini adalah “akta” sedangkan arti akta ialah suat yang ditandatangani, yang sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti. Penandatanganan akta itu terikat pada semua apa yang tercantum dalam akta tersebut. Jadi, akta itu merupakan tanda bukti adanya perikatan (utang) dari si penandatanganan.

Yang dimaksud dengan Utang dalam hal ini adalah: perikatan yang harus ditunaikan oleh si penandatanganan akta (debitur). Sebaliknya, si pemegang akta (kreditur) itu mempunyai hak menuntut kepada orang yang menandatangani akta tersebut. Tuntutan tersebut dapat berwujud: Uang, atau misalnya cek, dapat pula berwujud suatu benda misalnya konosemen (B/L) dan adapat pula berwujud tuntutan macam lain, misalnya carter partai (*charter party*).

b. Unsur Kedua: Pembawa Hak

“Hak” dalam hal ini adalah hal untuk menuntut sesuatu kepada debitur.

Surat berharga itu “pembawa hak” (*drager van recht*), yang berarti bahwa :hak”

tersebut melekat pada akta surat berharga, seolah-olah menjadi satu atau senyawa. Dalam hal ini jika akta itu hilang atau musnah, maka hak menuntut juga turut hilang.

Unsur “pembawa hak” semacam ini tanpa jelas adanya pada “uang kertas bank” misalnya, yang merupakan surat berharga jenis promes kepada pembawa (*promesse aan toonder*). Jika sepucuk uang kertas bank seharga Rp 10.000,- hilang atau musnah, maka si pemilik uang kertas bank tersebut tidak dapat minta ganti rugi atas uang kertas bank baru dari Bank Indonesia, yaitu instansi yang menandatangani uang kertas bank tersebut sebagai debitur.

C. Subjek dan Akibat Hukum Dari Surat Pengakuan Hutang.

Segala sesuatu yang pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum.

Subyek hukum terdiri dari:

1. Manusia

Berlaku dan berakhirnya seseorang sebagai subyek hukum Orang-orang yang belum dewasa atau masih dibawah umur , seseorang belum mencapai 21 tahun dan atau telah menikah. Dan bagi wanita yang telah menikah, menurut KUHP pada umumnya tidak diperkenankan bertindak sendiri di dalam lalu lintas hukum, tetapi ia harus dibantu oleh suaminya.

2. Badan Hukum

Badan hukum adalah badan yang dianggap dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain.

Badan hukum merupakan badan-badan atau perkumpulan. Badan hukum yakni orang yang diciptakan oleh hukum.

Suatu perkumpulan dapat dimintakan pengesahan sebagai badan hukum, dengan cara:

- a. Didirikan dengan akta notaris
- b. Didaftarkan di kantor panitera pengadilan negeri setempat.
- c. Dimintakan pengesahan anggaran dasar kepada menteri kehakiman dan HAM, sedangkan khusus untuk badan hukum dana pension, pengesahan anggaran dasarnya dilakukan oleh menteri keuangan.
- d. Diumumkan dalam berita Negara RI.
- e. Pendiri ambil bagian dalam saham

Badan Hukum dibedakan menjadi 2 bentuk:

1. Badan hukum Publik (Pemerintah, BUMN/D, dll) pemerintah daerah tingkat I, II, bank Indonesia dan perusahaan-perusahaan Negara.
2. Badan hukum Private (PT, Koperasi, yayasan, dll) perseroan terbatas, koperasi, yayasan dan badan amal.

Dalam surat berharga tercantum suatu jumlah tertentu dan hak atas jumlah uang tersebut mengikuti suratnya. Ini berarti bahwa hak dan surat/kertasnya terjalin satu sama lain. Atau dengan perkataan lain, di dalam surat itu terkandung suatu hak yang tidak dapat dipisahkan. Sepanjang surat berharga itu diperoleh

secara jujur dan berdasarkan itikad baik, pemegang atau *holder* suatu surat berharga dapat, atas namanya sendiri, menuntut pembayaran terhadap si penarik. Dalam hal ini pemegang yang jujur tidak ada sangkut pautnya dengan pemegang sebelumnya bila di kemudian hari terbukti bahwa terhadap cacat dalam perolehan surat berharga itu oleh pemegang terdahulu.²²

1. Klausul “kepada pembawa (*to bear/aan toonder*)”

Surat berharga dapat diperdagangkan dan dialihkan hak tagihnya kepada orang lain. Sesuai dengan tujuan diadakannya surat berharga, dalam klausul-klausul surat berharga disebutkan bahwa surat berharga itu dapat dialihkan kedudukan hukumnya dari si pemegang surat tersebut kepada orang lain yang menerima pengalihannya. Menurut hukum terdapat dua macam klausul pada surat berharga, yakni : Bila suatu surat berharga berklausul “kepada pembawa”, si pemegang dapat mengalihkannya hanya dengan penyerahan surat itu begitu saja.

2. Klausul “kepada order (*to order/aan order*)”

Sedangkan suatu surat berharga berklausul “kepada order” (surat unjuk), pengalihannya dilakukan dengan cara endosemen dan penyerahan surat berharga itu. Penyerahan surat berharga berarti bahwa semua hak atas tagihan yang disebutkan dalam surat berharga tersebut dialihkan kepada pemegang yang baru

D. Faktor-faktor Dari Surat Pengakuan Hutang Dalam sebuah Perjanjian.

Dalam penerbitan surat berharga minimal terdapat 2 (dua) pihak yaitu pihak penerbit dan penerima surat berharga. Pada awalnya kedua pihak terikat pada perikatan dasar. Tindak lanjut dari perikatan yang sudah disepakati tersebut

ada satu pihak untuk memenuhi prestasi menerbitkan surat berharga Beberapa teori dasar yang mengikat penerbitan surat berharga, antara lain .²³

1. Teori Kreasi (*Creatiethorie*)

Sebabnya surat berharga mengikat penerbitnya adalah karena tindakan penerbit menandatangani surat berharga tersebut. Karena penandatanganan tersebut, penerbit terikat meskipun pihak pemegang surat berharga sudah beralih kepada pihak lain dari pemegang semula.

2. Teori Kepatutan (*Redelijkheidstheorie*)

Teori ini hampir sama dengan teori kreasi, tetapi dengan pembatasan tertentu. Menurut teori kepatutan ini, penerbit surat berharga terikat dan harus membayar surat berharga kepada siapapun pemegangnya. Akan tetapi, jika pemegang surat berharga tergolong “tidak pantas”, misalnya surat berharga tersebut diperoleh dengan jalan mencurinya, maka penerbit surat berharga tidak terikat untuk membayar kepada orang tersebut.

3. Teori Perjanjian (*Overeenkomsttheorie*)

Sebabnya surat berharga itu mengikat penerbitnya adalah karena penerbit telah membuat suatu perjanjian dengan pihak pemegang surat berharga tersebut, yakni perjanjian untuk membayarnya, termasuk jika surat berharga tersebut dialihkan kepada pihak ketiga.

4. Teori Penunjukan (*Vertoningstheorie*)

Menurut teori ini, pihak pemegang surat berharga tersebut menunjukkan surat berharga tersebut kepada pihak penerbit untuk mendapatkan

Sebelum surat berharga tersebut ditunjukkan kepada penerbit, menurut teori ini, keterikatan dari penerbit untuk membayar belum ada.²⁴

Awal terbitnya surat berharga tidak akan terlepas dari perjanjian atau selalu didahului suatu atau transaksi atau perbuatan hukum para pihak atau dengan kata lain adanya perikatan dasar. Perikatan dasar itu berbentuk perjanjian atau kontrak yang dapat berupa perjanjian jual beli, sewa-menyewa, sewa guna usaha (leasing), pengangkutan dan lain sebagainya. Penerbitan surat berharga merupakan kelanjutan dari perikatan dasarnya sehingga jumlah nilai yang tertera dalam surat perjanjian yang disepakati oleh para pihak.

Surat berharga sebagai surat legitimasi, maksudnya sebagai bukti diri bagi pemegangnya yang sah atau orang yang berhak atas tagihan yang tersebut di dalamnya. Atau dengan kata lain surat berharga sebagai surat legitimasi (surat bukti hak tagih), maka dengan adanya surat ini dengan secara otomatis timbullah suatu perikatan antara masing-masing pihak yang membuatnya.

Asas Legitimasi ini digunakan untuk memperlancar peredarannya dalam lalu lintas pembayaran sesuai dengan fungsi dan penerbitan surat berharga. Ada 2 (dua) jenis surat legitimasi menurut KUHD.²⁵

1. Legitimasi Formil

Adalah bukti bahwa surat berharga itu dianggap sebagai orang yang berhak atas tagihan yang tersebut di dalamnya. Dianggap demikian, karena bila pemegang tidak dapat menunjukkan bukti secara formil diatur oleh UU maka ia tidak dapat dikatakan sebagai pemegang sah.

2. Legitimasi Materil

Adalah bukti pemegang surat berharga itu sesungguhnya adalah orang yang berhak atas tagihan yang tersebut di dalamnya. Beberapa hal yang penting dari adanya legitimasi tersebut, bahwa:

1. Pemegang surat berharga secara formil adalah orang yang mempunyai hak tagih yang sah, tanpa mengesampingkan kebenaran materiilnya.
2. Debitur tidak diwajibkan meneliti apakah pemegang surat berharga itu benar-benar orang yang berhak.
3. Debitur wajib meneliti syarat-syarat yang terdapat pada surat berharga yang disodorkan kepadanya ketika meminta pembayaran.

Undang-undang mengutamakan legitimasi formal untuk menjamin fungsi dan tujuan surat berharga.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Eksekusi terhadap grosse akta pengakuan hutang bukanlah eksekusi yang dijalankan pengadilan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tapi eksekusi yang dijalankan ialah memenuhi isi perjanjian yang dibuat para pihak. Proses eksekusi haruslah memenuhi tata cara dan syarat-syarat serta tahapan-tahapan yaitu peringatan (*aanmaning*), penetapan dan berita acara eksekusi.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan eksekusi grosse akta pengakuan hutang tidak dapat dilaksanakan, meliputi :
 - a. Faktor substansi hukum ; Ketentuan Pasal 224 HIR atau pasal 258 RBG yang menjadi dasar hukum eksekusi grosse akta pengakuan hutang kurang jelas dan tidak tegas sehingga memberikan peluang perbedaan penafsiran bagi para pihak yang terkait dengan perbuatan, penggunaan, pelaksanaan grosse akta pengakuan hutang itu dan ini berdampak negatif pada penyelesaian kredit melalui lembaga grosse akta pengakuan hutang.
 - b. Faktor penegak hukum ; Eksekusi *grosse* akta pengakuan hutang mengalami hambatan dalam pelaksanaannya akibat aparat penegak hukum yang terlibat dalam pelaksanaan eksekusi *grosse* akta pengakuan hutang

belum ada kesatuan pendapat tentang isi dan bentuk *grosse* akta pengakuan hutang yang dapat dieksekusi.

c. Faktor pihak yang berkepentingan ; Eksekusi *grosse* akta pengakuan hutang tidak jarang terhenti, oleh karena adanya perlawanan eksekusi yang dilakukan pihak debitor atau pihak ketiga dengan barang yang menjadi objek eksekusi tersebut. Tindakan irasional dengan mempergunakan semua upaya hukum terutama didorong oleh itikad buruk dalam usaha menghindari kewajibannya untuk menyelesaikan hutangnya. Dalam praktek sering ditemukan adanya kelalaian debitor dalam memenuhi pinjaman kredit yang telah dituangkan dalam bentuk akta otentik dan kelalaian debitor ini nampak ketika diperingatkan oleh Pengadilan yang kemudian dilanjutkan dengan tindakan eksekusi, debitor mengajukan perlawanan eksekusi.

d. Faktor formal dan materil ; Gagalnya pelaksanaan eksekusi *grosse* akta pengakuan hutang juga dapat diakibatkan karena tidak terpenuhinya faktor syarat formal dan materil yang harus ada dalam suatu *grosse* akta pengakuan hutang.

3. Kreditor tidak meminati pengikatan jaminan dengan *grosse* akta pengakuan hutang dan lebih memilih mengikat jaminan dengan hak tanggungan karena dapat dijual dibawah tangan dan proses eksekusi tidak berbelit-belit dan tidak bisa dibantah (*verzet*).

B. Saran

1. Perlunya substansi ketentuan Pasal 224 HIR atau 258 RBG yang dijadikan dasar eksekusi grosse akta pengakuan hutang dapat ditinjau kembali dan diganti untuk disesuaikan dengan perkembangan sekarang ini terutama menyangkut bentuk dan isi grosse akta pengakuan hutang yang dapat dieksekusi langsung.

2. Perlu adanya persepsi yang sama antar penegang hukum yaitu hakim, notaris dan kreditor tentang kriteria grosse akta pengakuan hutang yang dapat dimintakan eksekusi melalui pengadilan negeri.

3. Dalam menilai jaminan ideal agar nantinya tidak dirugikan dalam mendapatkan kembali uang yang dipinjamkannya, pihak kreditor harus memperhatikan nilai jaminan yang tidak mudah merosot, mudah direalisasi sehingga ketika dilelang nantinya banyak peminatnya dan khususnya bagi jaminan berupa tanah hendaknya sebelum direalisasikan kreditnya harus dicek dulu harga pasarannya karena harga NJOP dalam PBB dapat saja dinaikkan

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdulkadir Muhammad. 1990. *Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Amalia Rossena. *Lampiran Makalah Aspek Hukum Tentang Merek*.

Hadiyanto. S.H. LL.M.: 1993. *Aspek-Aspek Hukum Perpajakan Dalam Usaha Franchis. Makalah Pada Pertemuan Ilmiah Tentang Franchise*. Jakarta.

Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardino. 2004. *Metode Penelitian Hukum. Buku Pegangan Kuliah*. Surakarta: FH UMS.

Nasution. S. 2001. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: PT. Buana Aksara.

Rooseno Harjowidigdo: *Perspektif Pengaturan Perjanjian Franchise. Makalah Pada Pertemuan Ilmiah Tentang Franchise* Jakarta 1993.

Setiawan R. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Bina Cipta. 1989.

Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Soekardono. R. *Hukum Dagang Indonesia*. Dian Rakyat. Jakarta 1979.

Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1990.

Satrio J, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan*, PT. Citra Aditya, Bandung 1998. Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta 1986.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan*, Cet. III Yogyakarta: Liberty Offset, 2004 Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, Andi, Yogyakarta 2000

Subekti. R. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa. 1996.

Sudargo Gautama. *Hukum Merek Indonesia*. Alumni. Bandung. 1977.

Susanto. R. *Hukum Dagang dan Koperasi*. Pradnya Paramita. Jakarta.

Suryodiningrat. RM. *Asas-asas Hukum Perikatan*. Bandung: Tarsito. 1985

Tirtaamidjaja. H.M.N. 1970. *Pokok-Pokok Hukum Perniagaan*. Jakarta: Jambatan.

Wirjono Prodjodikoro. *Asas-asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Sumur. 1981.

Yahya Harahap M. *Segi-segi hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni. 1986.

----- *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Intermedia, Jakarta 1984
Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, Granit, Jakarta 2004
Ronny Hanitijo

B. Artikel-artikel :

Edhi Siswoko, SH (Perbanas Pusat), *Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Tentang Grosse Akta*, yang diadakan Ikatan Notaris Indonesia di Surabaya tanggal 24 – 25 September 1986.

J.N Siregar, SH, *Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Tentang Grosse Akta*, yang diadakan Ikatan Notaris Indonesia di Surabaya tanggal 24 – 25 September 1986

C. Undang-undang

Kitab Undang-undang Hukum Perdata